

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Profesi auditor adalah profesi yang sangat penting dalam rangka akuntabilitas sebuah perusahaan ataupun institusi. Karena dalam profesinya auditor harus memberikan jaminan kualitas dari sebuah laporan akuntansi agar menjadi informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Pengguna laporan keuangan itu sendiri terdiri dari masyarakat, investor, kreditur, dan pemerintah (Charles T. horngren, 2006: 5). Auditor diharapkan dapat memberikan pendapat yang independen, apakah laporan keuangan suatu entitas atau organisasi disajikan dengan wajar dan apakah informasi keuangan tersebut disajikan dalam bentuk yang sesuai dengan kriteria atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Etika profesi yang harus ditaati oleh auditor meliputi pengaturan mengenai independensi, integritas dan obyektivitas, standar umum dan prinsip akuntansi, tanggung jawab dan praktek lainnya (Satyo,2005).

Masalah independensi ini semakin marak dibicarakan setelah terjadinya skandal besar yang terjadi di Amerika Serikat yang melibatkan Enron dan Worldcom pada tahun 2001. Amerika Serikat sendiri dianggap sebagai barometer dari berbagai aturan dan standar mengenai bursa saham, profesi akuntan, dan transparansi laporan keuangan (Merisi, 2002 dalam Rapina, 2007). ternyata di

negara ini dalam prakteknya masih terjadi permasalahan independensi dan objektivitas auditor. Dengan adanya kasus tersebut akhirnya keluarlah *Sarbanes Oxley Act 2002* yang mengatur agar independensi auditor tetap terjaga. Di Indonesia sendiri terdapat kasus penggelapan pajak dimana KAP "KPMG Sidharta Sidharta & Harsono" yang menyarankan kepada kliennya yaitu PT. Easman Christensen untuk melakukan penyuaipan kepada aparat perpajakan Indonesia untuk mendapatkan keringanan atas jumlah kewajiban pajak yang harus dibayarnya (Ludigdo, 2006 dalam Sri Trisnaningsih, 2007) . Taylor dan Baker, 1994 dalam Ridwan dkk, 2002 menemukan bahwa kualitas pelayanan audit dan kepuasan klien merupakan sesuatu yang berdiri sendiri. Dari kasus di atas mungkin manajer perusahaan merasa senang terhadap hasil pelayanan yang diberikan auditor karena bisa memberikan manfaat *financial* terhadap mereka, namun disisi lain pendapat auditor menjadi tidak berkualitas.

Indonesia memiliki beberapa peraturan yang bisa menjaga independensi dan objektivitas dari pernyataan audit, seperti yang ada pada Pernyataan Standar Audit No. 04 yang tercakup dalam Standar Profesional Akuntan Publik (IAI,1994) menetapkan standar umum yang kedua yaitu "dalam semua hal yang berhubungan dengan penugasan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor"(paragraf 10). Paragraf 02 standar ini mengatakan bahwa auditor harus bersikap independen yang artinya tidak mudah dipengaruhi karena ia melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Selain itu terdapat juga aturan etika yang dikeluarkan IAI antara lain yaitu: (1) independensi

integritas dan objektivitas, (2) standar umum akuntansi, (3) tanggung jawab kepada rekan, (5) tanggung jawab dan praktik lain. Dengan adanya peraturan - peraturan tersebut seharusnya bisa menjadi penghalang terjadinya bias dalam hasil audit..

Menurut Carey (1961) dalam Ari ( 2003) independensi adalah kemampuan untuk bertindak (bersikap) dengan integritas dan obyektivitas. Integritas merupakan sikap yang jujur dan tidak memihak. Obyektivitas yang ditetapkan IAI dalam Mulyadi, 2002: 57 mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain. Dari pengertian di atas terdapat hubungan antara independensi auditor dengan obyektivitas, bahwa auditor yang tidak obyektif maka sudah bisa dipastikan bahwa independensi dari auditor tersebut sudah rusak. independensi auditor meliputi independensi dalam fakta (*in fact*) dan independensi dalam penampilan (*in appearance*). Independen dalam fakta adalah independen dalam diri auditor, yaitu kemampuan auditor untuk bersikap bebas, jujur, dan objektif dalam melakukan penugasan audit. Hal ini berarti bahwa auditor harus memiliki kejujuran yang tidak memihak dalam menyatakan pendapatnya dan dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar pemberian independen dalam fakta atau independen dalam kenyataan harus memelihara kebebasan sikap dan senantiasa jujur menggunakan ilmunya (Munawir, 1995:

25). Sedangkan independen dalam penampilan adalah independen yang

dipandang dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang di audit yang mengetahui hubungan antara auditor dengan kliennya. auditor akan dianggap tidak independen apabila auditor tersebut mempunyai hubungan tertentu (misalnya hubungan keluarga atau hubungan keuangan) yang dapat menimbulkan kecurigaan bahwa auditor tersebut akan memihak kliennya atau tidak independen. Oleh karena itu, auditor tidak hanya harus bersikap bebas menurut faktanya, tapi juga harus menghindari keadaan-keadaan yang membuat orang lain meragukan kebebasannya (Munawir:1995:35). Obyektivitas merupakan salah satu independensi auditor dalam fakta. Sehingga untuk mencapai independensi auditor obyektivitas menjadi hal yang penting.

Untuk melakukan proses audit yang efektif dan efisien auditor harus melakukan perencanaan audit. Tahapan awal yang menjadi dasar pembuatan perencanaan audit adalah perlu dilakukannya proses identifikasi klien. Identifikasi klien yang baik akan membantu auditor dalam membuat perencanaan dan melakukan proses audit yang efektif efisien (AICPA Professional Standarts, AU 311). Menurut PSA No. 67 dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan, auditor harus memperoleh pengetahuan tentang bisnis yang cukup untuk memungkinkan auditor mengidentifikasi dan memahami peristiwa, transaksi, dan praktik yang menurut pertimbangan auditor, kemungkinan berdampak signifikan atas laporan keuangan atau atas laporan pemeriksaan atau

Namun dalam proses identifikasi klien tersebut terdapat beberapa permasalahan yang mungkin dihadapi oleh auditor. Auditor dalam rangka meningkatkan kualitas audit harus mendapati informasi sebanyak – banyaknya mengenai bisnis klien agar dapat melakukan perencanaan dengan baik sehingga bisa menghasilkan pernyataan audit yang berkualitas akan tetapi dengan melakukan proses identifikasi klien bukan tidak mungkin akan terjadi kedekatan antara auditor dan klien. Kedekatan antara klien dan auditor mungkin membuat auditor teridentifikasi atau familiar terhadap kliennya, sehingga auditor mudah menyetujui keinginan klien. Ketika auditor dengan mudahnya menyetujui keinginan klien maka auditor dalam kasus ini sudah dapat dikatakan tidak obyektif karena sudah memihak ke pihak klien. Auditor yang tidak obyektif sudah pasti tidak independen dalam membuat pernyataannya, dan pernyataan audit akan menjadi bias. Bazerman et al. 2002 dalam Tri Ramaraya Koroy, 2007 mengungkapkan bahwa menurut beberapa ahli psikologi, upaya mencapai independensi itu mustahil dan pendekatan-pendekatan profesi pengauditan yang ada sekarang ini adalah naif dan tidak realistik. Menurut mereka auditor dalam hubungannya dengan klien tidak mungkin luput dari bias yang tidak disadari (*unconscious bias*). Hal ini berarti memang ada kaitannya antara kedekatan auditor dalam rangka memahami bisnis klien terhadap obyektivitas auditor.

Teori identitas sosial menunjukkan beberapa faktor yang meningkatkan *Client Identification* yaitu, *Auditor Tenure*, *Client Size* dan *Client Image* (Ewing, dkk 2008). Selain faktor dari teori identitas sosial terdapat beberapa hal yang bisa

mengimbangi kemungkinan resiko tidak obyektifnya auditor. Menurut Dunn et al. 2000, Gramling et al. 1999 dalam Kusharyanti 2003, Spesialisasi auditor ditemukan berhubungan positif dengan kualitas pelaporan. KAP yang mempunyai beberapa klien dalam industri yang sama (spesialisasi pada industri tertentu) akan lebih memahami risiko audit khas yang ada dalam industri tertentu. Auditor seperti ini biasanya merupakan auditor yang mempunyai reputasi yang baik di masyarakat sehingga dalam proses auditnya auditor yang spesialis akan menjaga jarak dengan klien agar reputasinya pun tetap terjaga. Selain itu pengalaman auditor juga mampu mengurangi proses pemahaman terhadap bisnis klien, semakin lama seorang auditor mengaudit maka akan semakin banyak pengetahuan tentang proses audit, sehingga proses ini pun bisa lebih dipersingkat. Menurut Jeffrey (1992) dalam Sasongko (2005), pengalaman kerja dipandang sebagai faktor penting dalam memprediksi kinerja auditor.

Ancaman dari kemungkinan auditor menyetujui keinginan dari klien dapat di redam oleh identifikasi profesional. Auditor yang memiliki sikap profesional yang tinggi akan dapat memberikan kontribusi yang dapat dipercaya oleh para pengambil keputusan. Auditor yang profesional dalam tugasnya tetap dapat berpegang teguh dengan etika profesionalnya. Identifikasi profesional sebaiknya dapat meningkatkan dan mendorong perilaku profesional dan obyektivitas seorang auditor (Johnstone dkk, 2001 dalam Ewing dkk, 2008).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Ewing dkk

dengan judul Pengaruh Identifikasi Auditor atas Klien Terhadap Obyektivitas

Auditor dengan *Auditor Tenure*, *Client Importance* dan *Client Image* sebagai Variabel anteseden. Pada penelitian ini ditambahkan dua variabel anteseden yaitu variabel yaitu, *Auditor Specialization* dan *Auditor Experince*. Sehingga penelitian ini diberi judul “Pengaruh Identifikasi Auditor atas Klien Terhadap Objektivitas Auditor dengan *Auditor Tenure*, *Client Size*, *Client Image*, *Auditor Specialization*, dan *Auditor Experience* sebagai Variabel anteseden”.

## **B. Batasan Masalah Penelitian**

1. Pada penelitian ini variabel anteseden yang digunakan hanya *Auditor Tenure*, *Client Size*, *Client Image*, *Auditor Specialization* dan *Auditor Experience*.
2. Obyektivitas pada penelitian ini menggunakan proksi *Auditor's Client Acquiescence*.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Apakah *Auditor Tenure*, *Client Size*, *Client Image* berpengaruh positif terhadap identifikasi auditor atas klien?
2. Apakah *Auditor Specialization* dan *Auditor Experience* berpengaruh negatif terhadap identifikasi auditor atas klien?
3. Apakah Ukuran Perusahaan Klien (*Client Size*) berpengaruh negatif terhadap Obyektivitas Auditor?
4. Apakah Pengalaman Auditor (*Auditor Experience*) berpengaruh positif

5. Apakah Identifikasi Auditor atas Klien berpengaruh negatif terhadap Obyektivitas Auditor?
6. Apakah lamanya hubungan KAP dengan klien berpengaruh negatif terhadap Obyektivitas Auditor?
7. Apakah Identifikasi Profesional berpengaruh positif terhadap Obyektivitas Auditor?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris pengaruh hubungan antara:

1. *Auditor Tenure, Client Size, Client Image* secara positif terhadap Identifikasi Auditor atas Klien.
2. *Auditor Specialization, dan Auditor Experience* secara negatif terhadap Identifikasi Auditor atas Klien.
3. Ukuran Perusahaan Klien (*Client Size*) secara negatif terhadap Obyektivitas Auditor.
4. Lamanya Keterikatan Auditor Bekerja untuk Klien (*Firm Tenure*) secara negatif terhadap Obyektivitas Auditor
5. Identifikasi Auditor atas Klien secara negatif terhadap Obyektivitas Auditor.
6. Pengalaman auditor (*Auditor Experience*) secara positif terhadap Obyektivitas Auditor.
7. Identifikasi Profesional secara positif terhadap Obyektivitas Auditor



## E. Manfaat Penelitian

### Teoritis

1. Memberikan pengembangan pada teori-teori akuntansi dan audit.
2. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh *Auditor Tenure*, *Client Size*, *Client Image*, *Auditor Specialization*, dan *Auditor Experience* berpengaruh terhadap identifikasi auditor atas klien.
3. Memberikan informasi tentang beragam masalah-masalah yang terdapat pada proses audit sebelum auditor memberikan pendapat auditnya.

### Praktis

1. Memberikan pemahaman mengenai praktek audit yang terjadi dilapangan.
2. Dengan begitu, meningkatkan keahlian auditor agar dapat meminimalkan